



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**Nomor : 022 Tahun 1986**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TEAM DAN APARAT PELAKSANA BANTUAN PENUNJANGAN JALAN - KABUPATEN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NO-MOR-6 TAHUN 1984 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG :**
- 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi para anggota Team Aparat Pelaksanaan Proyek Bantuan Penunjangan Jalan - Kabupaten Inpres-6/84 Tahun 1985/1986 di Daerah Tingkat II Nganjuk perlu diberi uang Honorarium.**
  - 2. Bahwa alokasi dana untuk uang Honorarium ini bagi para anggota Team beserta Aparat Pelaksanaan Proyek Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1985/1986, berdasarkan Inpres 6/84 di Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebesar - Rp.1.230.000,- ( Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perlu segera diatur rencana penggunaannya dengan Surat Keputusan.**
- MENINGAT :**
- 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.**
  - 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 15 Juli 1985 Nomor : 002 Tahun 1985, tentang penunjukan - dan pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek - Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.**

**⚡ MEMPERHATIKAN**

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor -6/84 Tahun 1985/1986 tentang Bantuan Penunjangan Jalan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 22 Tahun 1984, - tentang petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pe - nunjangan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Ta - hun 1985/1986.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa - Timur tanggal 9 Juli 1985 Nomor 192 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Ting - kat II Nganjuk sebagai Penanggung Jawab Proyek - Proyek Inpres Tahun 1985/1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI ANGGOTA TEAM DAN APA - RAT PELAKSANA BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN BERDA - SARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR -6 TAHUN 1984 TAHUN ANGGA - RAN 1985/1986 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

P a s a l : 1.

Memberi uang Honorarium kepada anggota Team dan Aparat Pe - laksanaan Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten berdasarkan Instruksi Presiden Nomor -6/84 Tahun 1985/1986 dalam Kabu - paten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

P a s a l : 2.

Pelaksanaan pemberian Honorarium tersebut pasal 1 diatas dibebankan kepada Anggaran Inpres -6/84 Tahun 1985/1986 - pada beaya pengendalian/ Administrasi


P a s a l : 3

Keputusan ini berlaku surut tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1985 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 6 - 2 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK.

  
Drs. IBNU SALAM

NIP : 010015774

SALINAN : Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Dati II Nganjuk  
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kabupaten Dati II Nganjuk.  
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan  
Kabupaten Dati II Nganjuk.  
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan  
Kabupaten Dati II Nganjuk.
-

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Bupati  
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk  
Nomor : 022 Tahun 1986  
Tanggal : 6 - 2 - 1986

No	Nama	Jabatan	Honorarium/ bulan.	Keterangan
1.	Dantoko	Pemimpin Proyek	Rp. 20.000,-	Dibayarkan selama 6 bulan.
2.	Triyono	Bendaharawan Proyek	Rp. 17.500,-	
3.	H. Karsono	Pengendali	Rp. 12.500,-	
4.	Suroso BRE	Pejabat Lain	Rp. 12.500,-	
5.	Moh Samhoenoes	Pejabat Lain	Rp. 12.500,-	
6.	Soebarinoto BA	Pejabat Lain	Rp. 12.500,-	
7.	Moeljono BRE	Pejabat Lain	Rp. 12.500,-	
8.	Drs Soebagio	Pejabat Lain	Rp. 12.500,-	
9.	Warsito	Administrasi	Rp. 10.000,-	
10.	Subandi	Administrasi	Rp. 10.000,-	
11.	Saelan	Administrasi	Rp. 10.000,-	
12.	Djoeharno	Administrasi	Rp. 10.000,-	
13.	Muslim BE	Staf Teknik	Rp. 10.000,-	
14.	Supardi	Staf Teknik	Rp. 10.000,-	
15.	Sukarman	Staf Teknik	Rp. 10.000,-	
16.	Sunarjo	Administrasi	Rp. 7.500,-	
17.	Sukarno BA	Staf Teknik	Rp. 5.000,-	
18.	Sutardji	Administrasi	Rp. 5.000,-	
19.	Sukarno	Administrasi	Rp. 5.000,-	

Jumlah :

Rp. 205.000,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
Drs IBNU SALAM.

NIP:010015774